

Implementasi Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia: Studi Literatur

Muhammad Abdurrahman Shalahuddin¹ dan Nenden Silmi Fauziah²

^{1,2}Department of Islamic Economics Law, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI, Depok, Indonesia

Abstract

This study tried to examine the implementation of Murabahah Financing articles. This research method uses qualitative methods, namely literature research by collecting some previous research during the period 2020 (two thousand twenty) to 2022 (two thousand twenty-two) that have been published, journal articles related to murabahah contract financing were collected as many as 25 (twenty-five). The search for this document study is a scientific paper that is not a thesis through the google scholar website page and the help of Public or Perish software (POP) using the keyword "Murabahah Financing". The most research states that murabahah contract financing has a considerable influence on Islamic banking. Based on the results of this literature study, it can be concluded that murabahah contract financing plays an important role as the most dominant contract used by customers.

Keywords: *Fatwa DSN MUI; Indonesia; Islamic Banking; Literature Study; Murabahah Financing*

Abstrak

Penelitian ini mencoba melihat riset terkait Pembiayaan murabahah. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan beberapa penelitian terdahulu selama periode 2020 (dua ribu dua puluh) sampai dengan 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang sudah dipublish, artikel jurnal yang terkait pembiayaan akad murabahah dikumpulkan sebanyak 25 (dua puluh lima). Pencarian studi dokumen ini karya tulis ilmiah yang bukan skripsi melalui laman website google scholar dan bantuan software (POP) Public or Perish dengan menggunakan kata kunci "Pembiayaan Murabahah". Penelitian paling banyak menyebutkan bahwa pembiayaan akad murabahah memberikan pengaruh yang cukup besar bagi Perbankan Syariah. Berdasarkan hasil studi literatur ini maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan akad murabahah memegang peranan penting sebagai akad yang paling dominan digunakan oleh Nasabah.

Kata Kunci: *Fatwa DSN MUI; Indonesia; Pembiayaan Murabahah; Perbankan Syariah; Studi Literatur*

Article History:

Received: 13-06-2023; Revised : 25-06-2023; Accepted : 26-06-2023

Corresponding authors: m.abdurrahman.s16@gmail.com

Available online : <https://journal.sebi.ac.id/index.php/fiqh/article/view/432>

PENDAHULUAN

Munculnya perbankan syariah di Indonesia dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Kemudian pada tahun 1998, berdiri Bank Syariah Mandiri, kemajuan ekonomi syariah di Indonesia juga ditandai dengan dukungan dari pemerintah, dengan munculnya undang-undang yang berhubungan dengan perbankan syariah, kemudian seiring berjalannya waktu, perbankan syariah sudah banyak didirikan di Indonesia (Muhith, 2012). Berdasarkan statistik perbankan per Mei 2022 oleh OJK, ada sebanyak 15 Bank Umum Syariah (BUS) dan 21 Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia (OJK, 2022) .

Tingkat Kesadaran masyarakat muslim yang mulai tinggi terhadap permintaan produk maupun jasa yang terjami, Kesesuaian syariat dan kehalalan mendorong sejumlah pengusaha untuk membangun bisnis yang sesuai syariah. Perkembangan bisnis syariah di Indonesia saat ini membuat terciptanya persaingan antar para pelaku usaha bisnis syariah. Sehingga untuk memperoleh keuntungan besar mereka dituntut lebih Inovatif dan Kreatif dalam menjalankan bisnisnya (Zuhirsyan & Nurlinda, 2021). Oleh karena itu, para pelaku bisnis syariah ini mencari tambahan modal serta pinjaman dana dari Lembaga Keuangan Syariah tentunya agar terhindar dari unsur riba dan mempunyai modal yang cukup untuk pengembangan usahanya. Hal ini yang menjadi salah satu alasan mengapa perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia tergolong pesat. Karena adanya keyakinan dari kalangan pebisnis muslim bahwa perbankan konvensional mengandung unsur riba dan unsur lainnya yang dilarang dalam agama Islam.

Bank Syariah yang memiliki fungsi sebagai lembaga pengelola keuangan yang melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan menghimpun dana yang diterima dari masyarakat, kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat melalui kegiatan pembiayaan. Dana pihak ketiga bank syariah biasanya di simpan dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Sedangkan untuk penyaluran dana dilakukan dengan beberapa metode, seperti jual-beli, bagi hasil, pembiayaan, pinjaman, dan investasi khusus (Zuhirsyan & Nurlinda, 2021). Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Hal yang membedakan murabahah dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjual secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya.

Saat ini penelitian dengan studi literatur terkait pembiayaan akad murabahah masih jarang dilakukan, oleh sebab itu peneliti perlu melakukan pengkajian tentang studi kepustakaan sebagai sebagai salah satu metode penelitian dalam meneliti pembiayaan akad murabahah pada perbankan syariah. Untuk mengetahui bagaimana produk pembiayaan murabahah berjalan di tiap-tiap perbankan syariah di Indonesia.

KAJIAN LITERATUR

Perbankan Syariah

Bank Syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang berkerja berdasarkan etika dan system nilai islam, khususnya bebas dari riba, bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (maysir), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (gharar), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Bank Syariah sering di persamakan dengan bank tanpa bunga (Yumanita, 2005). Bank Syariah terdiri dari dua kata, yaitu bank dan Syariah. Kata bank bermakna suatu Lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelibahan dana dan pihak kekurangan dana. Kata Syariah dalam versi bank Syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpangan dana atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum islam (Widodo et al., 2022).

Bank Syariah menurut undang undang Nomor 21 tahun 2008 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Pengertian bank syariah atau bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam (Indonesia, 2008).

Menurut Niazi, praktek perbankan dalam Islam telah ada sejak lama, Ia menyebutkan bahwa pengusaha muslim telah mengenal usaha penukaran uang (Money changer), yang dalam sejarah Islam dikenal dengan sarraf dan adanya sifatajah yakni sejenis letter of credit atau kertas pembayaran (bill of exchange) menandakan telah dikenal operasional transper dana (remmitance) dalam masyarakat muslim. Pengharaman bunga dalam mekanisme perbankan Islam, menyebabkan bisnis mereka tidak mampu bersaing dengan pebisnis lain yang nonmuslim yang menerapkan bunga yang tinggi (Liquali Ali Nazy Khan, 2018) (Yusriadi, 2022).

Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan menurut UU No. 10 tahun 1998 pasal 1 ayat (12) tentang perbankan, menyatakan bahwa Pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau pembagian hasil keuntungan (Undang Undang RI nomor 10 tahun, 1998).

Murabahah merupakan prinsip yang diaplikasikan melalui mekanisme jual beli barang secara angsuran/cicil/kredit dengan penambahan margin keuntungan bagi bank. Porsi pembiayaan pada akad Murabahah adalah 60% kontribusi dari total pembiayaan Perbankan Syariah Indonesia. Nilai keuntungan

yang diperoleh suatu bank tergantung pada margin laba. Nah, pembiayaan akad murabahah merupakan pelaksanaan akad dengan basis ribhun (laba) dan jual beli secara angsur/cicil ataupun tunai.

Mengenai murabahah sendiri telah diatur jelas dalam Fatwa DSN MUI No :04/DSN-MUI/2000, tentang murabahah yang menyatakan bahwa “bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas dari riba”. Sedangkan dalam praktiknya bank selaku penjual memberikan kebebasan terhadap pihak nasabah untuk mencari sendiri barang atau kendaraan yang diinginkan (DSN-MUI, 2000).

Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu disebut juga dengan kajian induktif. Kajian ini dimaksudkan untuk mencari kajian dari peneliti terdahulu, sehingga dapat diketahui arah dan research on atau arah penelitian dan kajian-kajian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Awaliyah, (2022) yang meneliti tentang “Implementasi Fatwa Dsn-Mui No. 04/Dsn-Mui/Iv/2000 Terhadap Produk Pembiayaan Akad Murabahah Dengan Menggunakan Perhiasan Emas (Studi Kasus Pada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)” mengambil kesimpulan bahwa Dalam penerapan pembiayaan akad Murabahah untuk pembiayaan produktif di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Canpurejo tidak sesuai dengan yang ada dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000.

Berdasarkan Justisia Ekonomika Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah, (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Konsep Akad Murabahah Dan Akad Rahn Dalam Produk Emas Antam Pada Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru Menurut Hukum Ekonomi Syariah” berharap pada akad murabahah dimanapun selalu diterapkan pada setiap transaksi emas mulia di Pegadaian Syariah Solo baru. Serta perlu diadakannya sosialisasi melalui cara promosi langsung kemasyarakat atau melalui media cetak seperti koran, brosur, atau pamflet untuk lebih memperkenalkan kepada masyarakat tentang keunggulan dan keuntungan dalam investasi produk emas Mulia. Dari kajian literatur yang peneliti cari dapat disimpulkan bahwa belum ada penelitian yang meneliti terkait Pembiayaan Akad Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian kepustakaan (library research).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang menggunakan objek penelitian data kepustakaan, jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan melakukan pencarian melalui website google scholar dan bantuan software (POP) Public or Perish


dengan menggunakan kata kunci “Pembiayaan Murabahah”. Sumber penelitian ini berupa artikel jurnal bukan skripsi. Penulis memilih 25 (dua puluh lima) referensi artikel jurnal yang memuat penelitian terdahulu tentang Pembiayaan Akad Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia. Data yang diperoleh dikompulsi, dianalisis, dan disimpulkan sehingga mendapatkan kesimpulan mengenai studi literatur.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Distribusi artikel

Pada bagian ini menjelaskan jumlah publikasi jurnal dari tahun 2020 sampai 2022. Terdapat 25 (dua puluh lima) artikel jurnal yang terpublikasi dan memiliki DOI yang berhubungan dengan Pembiayaan Murabahah dari observasi 3 (tiga) bulan terakhir terhitung pada bulan Oktober 2022 sampai dengan Desember 2022. Gambar 1 menjelaskan distribusi artikel jurnal pertahun yang menunjukkan jumlah jurnal terpublikasi bervariasi dari tahun 2020 hingga 2022 dengan range 25 (dua puluh lima) artikel jurnal. Adapun publikasi artikel jurnal terkait Pembiayaan Murabahah terbanyak yaitu pada tahun 2022 (40%) atau dengan jumlah 10 (sepuluh) artikel jurnal terpublikasi. Sedangkan publikasi artikel jurnal yang paling sedikit dibandingkan tahun lainnya yaitu pada tahun 2021 (28%) atau dengan jumlah 7 (tujuh) artikel jurnal terpublikasi.

Gambar 1: distribusi artikel berdasarkan Tahun terbit




Sumber: Data Sekunder, 2023 (diolah)

Perlu diketahui bahwa dalam pencarian artikel ini hanya dalam waktu 3 (tiga) bulan dan dalam rentang waktu publikasi artikel hanya pada tahun 2020 sampai 2022 dan khusus artikel jurnal yang sudah memiliki DOI.

Pendekatan Penelitian

Dalam tulisan ini, artikel jurnal terpublikasi bertema “Pembiayaan Murabahah” hanya dibagi dalam 3 kategori yaitu Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Pustaka. Gambar berikut menggambarkan metodologi penelitian yang digunakan pada setiap artikel jurnal terpublikasi dalam kurun waktu 3 bulan terakhir (Oktober 2022 s/d Desember 2022). Dalam pengamatan ini, pendekatan penelitian yang terbanyak digunakan adalah pendekatan Kualitatif sejumlah 16 (enam belas) artikel atau sebanyak 64%. Kemudian jumlah artikel publikasi dengan pendekatan Kuantitatif sejumlah 7 (tujuh) artikel atau hanya sebanyak 28%. Sementara itu, jumlah artikel publikasi dengan pendekatan Penelitian Pustaka sejumlah 2 (dua) atau sebanyak 8%.

Gambar 2: Distribusi penggunaan metode penelitian



Sumber: Data sekunder, 2023 (diolah)

Penulis memilih untuk memisahkan atau dibagi menjadi 3 (tiga) metode, yaitu (1) Kualitatif, (2) Kuantitatif dan (3) Penelitian Pustaka. Pada umumnya ada 3 (tiga) jenis pendekatan penelitian yakni pendekatan kualitatif, pendekatan kuantitatif dan pendekatan metodologi campuran (mixed method) yaitu kualitatif

dan kuantitatif, namun penulis tidak memilih pendekatan metodologi campuran (mixed method) diganti dengan pendekatan kepustakaan, dikarenakan dalam metode kepenulisan kali ini menggunakan pendekatan kepustakaan (library research) perlu juga mendata berapa artikel jurnal yang didapat dengan metode kepustakaan.

Gambaran umum artikel penelitian implementasi murabahah

Ada beberapa temuan umum terkait penelitian ini. Analisis dari 25 (dua puluh lima) artikel jurnal yang dikumpulkan oleh peneliti

1. Terdapat keragaman pembahasan artikel jurnal terkait “Pembiayaan Murabahah” pada Perbankan Syariah di Indonesia yang terpublikasi dan sudah memiliki DOI. Jumlah publikasi terbanyak yaitu pada tahun 2022 sebanyak 10 (sepuluh) atau 40%;
2. Mayoritas dari artikel yang peneliti kumpulkan menggunakan metode Kualitatif dengan total 64%;
3. Secara umum metode pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, namun terdapat 2 (dua) artikel jurnal dengan menggunakan metode pendekatan Kepustakaan (library research)
4. Mayoritas dari artikel yang peneliti kumpulkan sudah menerapkan akad sesuai dengan fatwa dengan total 56%;
5. Dalam Studi Kasus penelitian masih ada yang meneliti di Kantor Cabang BSM (Bank Syariah Mandiri);
6. Terdapat 6 (enam) artikel yang membahas penelitiannya studi kasusnya pada perbankan syariah di Indonesia;

Sesuai dengan data statistik yang dimuat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Januari 2022, bahwa minat umat islam pada perbankan syariah terus meningkat dan akad murabahah menjadi andalan yang sering digunakan, alangkah baiknya jika akad tersebut dimanapun berada sesuai dengan ketentuan ekonomi syariah dengan merujuk pada Fatwa DSN-MUI

Studi Kasus Penelitian Artikel Jurnal

Pada bagian ini menjelaskan tempat Studi Kasus yang dilakukan disetiap artikel jurnal yang sudah dikumpulkan oleh penulis 25 (dua puluh lima) artikel jurnal terpublikasi dari tahun 2020 sampai 2022 yang sudah memiliki DOI dalam kurun waktu pengumpulan 3 (tiga) bulan terhitung dari bulan Oktober 2022 sampai dengan Desember 2022, dijelaskan melalui tabel berikut:

Tabel 1: Distribusi artikel berdasarkan topik/ studi kasus yang di gunakan

Studi Kasus	Artikel
BSM Kantor Cabang Pembantu Ponorogo	(Fahmi, 2020)


36 | Shalahuddin, M A., Fauziah, NS: Implementasi Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia: Studi Literatur

BSM Kantor Cabang Pembantu Subang	(Ai Siti Nurjadidah et al., 2020)
BSM kcp. Cikupa Tangerang-Banten	(Suardi, 2021)
BSM Cabang Jember pada PCPM Kasiyan	(Syafi'i & Huda, 2021)
BSM Kantor Cabang Prabumulih	(R. R. Putri, 2020)
BSI	(Juni Marianti STEI Hamfara Yogyakarta et al., 2021)
BPRS Rahma Syariah Kediri	(Ayu Sifaul Muzariah, 2022)
Perbankan Syariah (6)	(Anugrah, 2020) (Nasution, 2021) (Istiowati & Muslichah, 2021) (Yuhrotun et al., 2022) (Ramadani, 2022) (Supriyadi, 2020)
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia	(Ismail & Kadir, 2020)
Bank Umum Syariah	(Afif & Haryono, 2022)
Bank Syariah di kota Pekanbaru	(Melina, 2022)
Bank BSI Mataram Hasanuddin	(Hadiatini et al., 2022)
Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar	(Supriyadi, 2022)
BSI Cabang Pringsewu	(Irawan, 2022)
Bank BSI KCP Binjai	(Sembiring, 2022)
Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar	(AF, 2020)
BSM KC Banyuwangi	(D. M. Putri et al., 2021)
BPRS X Provinsi Riau	(Khasanah, 2021)
Bank Aceh Syariah Takengon	(Syaripuddin, 2020)
Bank Muamalat Indonesia Cabang Tegal	(Regina Maretha & Indriasih, 2022)

Sumber: Data diolah

Dari tabel 1 menjelaskan bahwa artikel jurnal yang penulis kumpulkan sebanyak 25 (dua puluh lima) dalam meneliti tempat (studi kasus) yang dilakukan tersebar di beberapa wilayah/instansi. Ada hal yang menarik terkait artikel jurnal yang dikumpulkan terdapat studi kasus pada BSM (Bank Syariah Mandiri) yang kita tahu pada tahun 2021 ada 3 (tiga) bank syariah di Indonesia melakukan merger menjadi BSI (Bank Syariah Indonesia), kemudian ada juga yang meneliti di BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah), BUS (Bank Umum Syariah), Bank Syariah pada domisili tertentu, tidak lepas juga pada BSI (Bank Syariah Indonesia) dan Bank Muamalat yang sudah besar dan lama berdiri.

Gambar 3: Distribusi topik/ studi kasus penelitian yang ada



Sumber: Data sekunder, 2023 (diolah)

Sementara itu, terkait studi kasus yang dilakukan terhadap perbankan syariah di Indonesia terdapat 6 (enam) penelitian. Dari total pengumpulan artikel jurnal yang penulis lakukan tidak hanya memfilter kurun waktu publikasi tahun 2020 sampai dengan 2022 dan hanya yang memiliki DOI dengan bantuan software POP (Publish or Perish) menggunakan kata kunci “Pembiayaan Murabahah” pada Perbankan Syariah.

Implementasi Fatwa pada Pembiayaan akad Murabahah

Tabel 2 dan Gambar 4 Diagram dibawah ini akan membagi tempat mana saja yang sudah bisa menerapkan akad murabahah yang selaras dengan ekonomi syariah dengan merujuk pada Fatwa DSN-MUI maupun yang tidak atau masih samar-samar.

Tabel 2: Kesesuaian implementasi fatwa dengan praktek dilapangan

Sudah sesuai fatwa	Belum sesuai fatwa	Samar-samar fatwa
BSM Kantor Cabangembantu Ponorogo	BSM KCP. Cikupa Tangerang-Banten	BSM Cabang Jember pada PCPM Kasiyan

38 | *Shalahuddin, M A., Fauziah, NS: Implementasi Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia: Studi Literatur*

BSM Kantor Cabang Pembantu Subang	Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar	BSM Kantor Cabang Prabumulih
Perbankan Indonesia	Syariah BPRS X Provinsi Riau	Bank Syariah di Indonesia
Perbankan Indonesia	Syariah	BPRS Rahma Syariah Kediri
Perbankan Indonesia	Syariah	BPRS di Indonesia
BSI		Bank Syariah Di Kota Pekanbaru
BUS		BSI
BANK BSI MATARAM HASANUDDIN		Bank BSI KCP Binjai
Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar		
BSI Cabang Pringsewu		
Perbankan Indonesia	Syariah	
Bank Syariah Mandiri Kc Banyuwangi		
Bank Aceh Syariah Takengon		
Bank Muamalat Indonesia Cabang Tegal		
14 (empat belas)	3 (tiga)	8 (delapan)

Untuk lebih detailnya berikut ini adalah penjelasan terkait hasil penelitian yang ada:

Pertama adalah Sesuai Dengan Fatwa

Dari tabel dan gambar diatas, terdapat 14 (empat belas) artikel jurnal yang sudah dapat melakukan praktik Pembiayaan Murabahah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dalam artian sudah menerapkan fatwa dengan baik, hal tersebut dapat dilihat pada praktiknya apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau masih ada kecatatan dan lainnya, terhindar dari apa-apa yang sudah dilarang atau tidak (Fahmi, 2020) (Ai Siti Nurjadidah et al., 2020) (Anugrah, 2020) (Nasution, 2021) (Istiowati & Muslichah, 2021) (Ramadani, 2022) (Supriyadi, 2020) (Juni Marianti STEI Hamfara Yogyakarta et al., 2021) (Afif & Haryono, 2022) (Hadiatini et al., 2022) (Supriyadi, 2022) (Irawan, 2022) (D. M. Putri et al., 2021) (Syaripuddin, 2020) (Regina Maretha & Indriasih, 2022).


Kedua adalah Tidak Sesuai Fatwa.

Ketidaksesuaiannya dengan fatwa dapat dikeompokan dalam tiga kategori, yaitu; Pertama, masih ada hal yang belum sesuai, namun beberapa sudah sesuai fatwa (Suardi, 2021). Kedua terdapat beberapa kekeliruan yang kepatuhan syariah (shariah compliance) (AF, 2020). Ketiga, karena beberapa kasus, pelaksanaannya belum sesuai secara Hukum Islam (Khasanah, 2021).

Ketiga adalah Samar-Samar

Dalam sebagian penelitian juga tidak membahas kesesuaian dengan fatwa sehingga terlihat samar samar. Diantarnya tidak terfokus pada implementasi fatwa hanya sosialisasi (Syafi'i & Huda, 2021); hanya terkait pemasaran dan pengenalan Bank kepada Masyarakat (R. R. Putri, 2020); tidak menjelaskan implementasi fatwa (Yuhrotun et al., 2022); tidak menjelaskan implementasi fatwa (Ayu Sifaul Muzariah, 2022); tidak menjelaskan implementasi fatwa (Ismail & Kadir, 2020); Hanya menjelaskan tingkat pemahaman akad pembiayaan (Melina, 2022); Hanya membahas tingkat pengaruh pembiayaan (Supriyadi, 2020); Hanya membahas profitabilitas (Sembiring, 2022).

Gambar 4: Gambaran distribusi kesesuaian implementasi dengan fatwa



Sumber: Data diolah

SIMPULAN

Fokus penelitian ini adalah mencoba mengukur sejauh mana perkembangan Pembiayaan Akad Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia khususnya yang termasuk dalam publikasi jurnal dengan kriteria mempunyai DOI dan dalam rentang periode 2020-2022. Penelitian Pembiayaan Akad Murabahah pada Perbankan Syariah dari artikel jurnal yang dicari didominasi oleh terbitan tahun 2022 Selain itu, perbandingan metode penelitian kuantitatif masih lebih dominan

dibandingkan dengan pendekatan kualitatif secara umum. Jumlah riset yang bersifat empiris jauh lebih banyak dibandingkan dengan riset yang bersifat konseptual. Hal ini menjadi potensi ke depan untuk meningkatkan penelitian selanjutnya tentang Pembiayaan Akad Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia dengan menggunakan metode dan perspektif yang berbeda.

Dalam Penelitian ini, 25 (dua puluh lima) artikel jurnal dengan tema implementasi akad murabahah pada perbankan syariah ternyata terdapat 14 (empat belas) yang dapat menerapkan akad murabahah yang sesuai dengan fatwa, 3 (tiga) yang belum dapat menerapkan akad murabahah yang sesuai dengan fatwa dan 8 (delapan) yang masih samar-samar. Untuk memaksimalkan potensi Akad Murabahah yang banyak digunakan pada perbankan syariah di Indonesia perlunya ada pengawasan yang efektif pada bank syariah, dalam hal ini penulis menyarankan dibutuhkannya auditor syariah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

REFERENSI

- AF, M. S. F. (2020). Penerapan Syariah Compliance dalam Alur Pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar. *Jurnal Iqtisaduna*, 6(1), 25. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v6i1.14061>
- Afif, N., & Haryono, N. (2022). Pengaruh Inflasi Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1737-1743. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5774>
- Ai Siti Nurjadidah, Jalaludin, & Damiri, A. (2020). Implementasi Akad Murabahah Dan Rahn Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Subang. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 4(2), 95-111. <https://doi.org/10.37726/ee.v4i2.122>
- Anugrah, Y. D. Y. (2020). Analisis Konsep Penerapan Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah. *Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(2), 1. <https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v2i2.806>
- Awaliyah, S. (2022). Implementasi Fatwa Dsn-Mui No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Produk Pembiayaan Akad Murabahah Dengan Menggunakan Perhiasan Emas: Studi Kasus Pada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.

International Journal of Islamic Economics Development and Innovation (IJIEDI), 1(2), 91-100.
<https://ejournal.umm.ac.id/index.php/ijiedi/article/view/20279>

Ayu Sifaal Muzariah. (2022). Ditinjau Dari Manajemen Risiko Bank Syariah (Studi Kasus Pada BPRS Rahma Syariah Kediri). WADIAH: JURNAL PERBANKAN SYARIAH, 6(1), 1-21. <https://doi.org/DOI: http://10.30762/wadiah.v6i1.3904>

DSN-MUI. (2000). Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Dsn Mui, 1(1), 2-4. <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/04-Murabahah.pdf>

Fahmi, A. S. R. (2020). Implementasi Fatwa Dsn-Mui No: 77/Dsn-Mui/V/2010 Terhadap Akad Murabahah Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Mandiri. Al-Mizan, 4(2), 1-12. <https://doi.org/https://doi.org/10.33511/almizan.v4n2.1-12>

Hadiatini, S., Khotmi, H., & Hadi, K. (2022). Persepsi Nasabah Terhadap Pembiayaan Murabahah Dalam Pengembangan Umkm (Studi Kasus Pada Bank Bsi Mataram Hasanuddin). JESYA; Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah, 5(2), 2606-2616. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.861>

Indonesia, presiden republik. (2008). UU NO 21. TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH. In DPR RI (Vol. 100, Issue 1). <http://library1.nida.ac.th/termpaper6/sd/2554/19755.pdf%0Ahttp://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:Six+easy+pieces:+essentials+of+physics,+explained+by+its+most+brilliant+teacher#0%0Ahttp://arxiv.org/abs/1604.07450%0Ahttp://www.theory.calte>

Irawan, S. (2022). Analisis Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Indonesia cabang Pringsewu. Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal, 4(1), 818-829. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v4i2.693>

Ismail, J., & Kadir, R. (2020). Determinan Pembiayaan Murabahah pada Bank Pembiayan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia. Ekombis Sains: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis, 5(1), 1-10. <https://doi.org/10.24967/ekombis.v5i1.674>

Istiowati, S. I., & Muslichah, M. (2021). Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Tingkat Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. AFRE (Accounting and Financial Review), 4(1), 29-37. <https://doi.org/10.26905/afr.v4i1.5476>

- 42 | *Shalahuddin, M A., Fauziah, NS: Implementasi Pembiayaan Murabahah pada*
- Juni Marianti STEI Hamfara Yogyakarta, D., Hamfara Yogyakarta, S., & Utami STEI Hamfara Yogyakarta, E. (2021). Analisis Praktik Murabahah Emas pada Bank Syariah di Indonesia Berdasarkan Tinjauan Hukum Fikih Muamalah Zulfa Rasyida. *TAJDID*, 28(2), 2021. <https://doi.org/https://doi.org/10.36667/tajdid.v28i2.731>
- OJK. (2022). STATISTIK PERBANKAN INDONESIA. Departemen Perizinan Dan Informasi Perbankan Deputi Direktur Publikasi Dan Administrasi (IDAP).
- Khasanah, U. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Asuransi Pembiayaan Murabahah Di Bprs X Provinsi Riau. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 924-932. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2438>
- Liquali Ali Nazy Khan. (2018). A Legal and Historical Study of Latin Catholic Church Properties in Istanbul from the Ottoman Conquest of 1453 until 1740. DOCTOR OF AIX-MARSEILLE UNIVERSITY, *Islamic Law Contract*, 409.
- Melina, F. (2022). Analisis tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk pembiayaan murabahah bank syariah di kota pekanbaru. *Jurnal Tabarru*, 5(November), 9-16. [https://doi.org/https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(2\).10448](https://doi.org/https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(2).10448)
- Muhith, A. (2012). Sejarah Perbankan Islam. *Attanwir: Jurnal Kajian Keislaman Dan Pendidikan*, 01(02), 70-84. http://www.maybank2u.com.my/iwov-resources/islamic-my/document/my/en/islamic/scoe/knowledge-centre/articles/Sejarah_Perbankan_Islam.pdf
- Nasution, S. F. (2021). pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di indonesia. *at-tawassuth: jurnal ekonomi islam*, vi(1), 132-152. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30829/ajei.v6i1.7767>
- Nur, A. S., Rizka, & Rosyadi, I. (2021). *Justisia Ekonomika*. *Justisia Ekonomika*, 5(1), 29-40.
- Putri, D. M., Halim, M., & Nastiti, A. (2021). Implementasi Sistem Akuntansi Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri KC Banyuwangi. *BUDGETING: Journal of Business, Management and Accounting*, 3(Nomor 1), 1-8. <https://doi.org/10.31539/budgeting.v3i1.2137>
- Putri, R. R. (2020). Implementasi strategi pemasaran terhadap pembiayaan produk cicil emas pada pt. Bank mandiri syariah kantor cabang prabumulih. *Adl*

- Islamic Economic, 2(November), 147-160.
<https://doi.org/https://doi.org/10.56644/adl.v1i2.17>
- Ramadani, M. A. (2022). Pengaruh Penyaluran Pembiayaan Murabahah terhadap Laba Bersih di Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling UNIV PAHLAWAN*, 105(2), 79.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i4.6421>
- Regina Maretha, R., & Indriasih, D. (2022). Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis Analisis Prosedur Dan Syarat Pembiayaan Murabahah Serta Resiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Tegal. *Jurnal JAEMB*: 2(1), 1-6.
<https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jaem.v2i1.11>
- Sembiring, D. R. S. (2022). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas Pada PT Bank BSI KCP Binjai. *Al-Sharf Jurnal Ekonomi Islam Vol.*, 3(2), 214-224. <https://doi.org/https://doi.org/10.56114/al-sharf.v3i2.316>
- Suardi, D. (2021). Analisis Fatwa Dsn Mui No: 04/Dsn-Mui/Iv/2000 Terhadap Penerapan Akad Murabahah Pada Produk Cicil Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kcp. Cikupa Tangerang-Banten. *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics*, 7(1), 37-47.
<https://doi.org/10.19109/ieconomics.v7i1.7336>
- Supriyadi. (2020). Strategi Penyelesaian Eksekusi Terhadap Benda Jaminan Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 108-115. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1022>
- Supriyadi. (2022). Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Di Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar Ifelda Nengsih Kompleksitas kegiatan usaha perbankan , membuat perbankan dihadapkan pada berbagai risiko . POJK No . 65 tahun 2016 mengenai manajemen risiko. *JPRO*, 3(1), 13-24. [https://doi.org/. https://doi.org/10.32815/jpro.v3i1.1011](https://doi.org/.https://doi.org/10.32815/jpro.v3i1.1011)
- Syafi'i, M., & Huda, H. (2021). Pendidikan Karakter dalam Merubah Mindset Konsumtif Kepada Investasi Melalui Produk Tabungan Emas BSM Cabang Jember pada PCPM Kasiyan. *Suluah Bendang: Pengabdian Kepada Masyarakat*, 21(2), 131-139. <https://doi.org/10.24036/sb.01420>
- Syaripuddin, S. (2020). Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Aceh Syariah Takengon. *Ihtiyath : Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 4(1), 1-10. <https://doi.org/10.32505/ihtiyath.v4i1.1402>

Undang Undang RI nomor 10 tahun. (1998). Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia, 182. <http://www.bphn.go.id/data/documents/98uu010.pdf>

Widodo, R., Adhidharma, G., & M. Arna Ramadhan. (2022). Prediksi Pertumbuhan Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun 2022. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(1), 53-62. [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(1\).8192](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(1).8192)

Yuhrotun, Dimiyati, A., & Nur, S. (2022). Manajemen Pembiayaan Modal Kerja Murabahah pada Bank Syariah Indonesia. *Jiose; JOURNAL OF INDONESIAN SHARIA ECONOMIC*, 1(September), 157-170. <https://doi.org/https://doi.org/10.35878/jiose.v1i2.477>

Yumanita, A. D. (2005). Bank Syariah. In Ascarya (Ed.), *Bank Indonesia : Seri Kebanksentralan (NO.14, Issue 14)*. bank indonesia.

Yusriadi. (2022). Bank Syariah dan Konvensional (Suatu Analisis Perbedaan dan Prinsip-prinsipnya). *SYARAH : Jurnal Hukum Islam*, 11(2).

Zuhirsyan, M., & Nurlinda, N. (2021). *Jurnal Perbankan Syariah Optimization Of Human Resources Management In Islamic Banking* Fitra Azkiya Firdiansyah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(2), 2721-6241.